



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/ PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/ PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/ PER/10/2014;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/ PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/ PER/5/2014;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 diubah dengan menambahkan 1 (satu) LSPro, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.

- b. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/5/2014 diubah dengan menambahkan 1 (satu) Laboratorium Uji, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

| NO | NAMA LEMBAGA  | JENIS PRODUK  | SNI PRODUK             |
|----|---|---|------------------------|
| 1  | LSPro No. 1 s.d.<br>No. 5   | Tetap   | Tetap                  |
| 6  | Lembaga Sertifikasi<br>Produk PT. Qualis<br>Indonesia<br>Jl. Pajajaran No.<br>17 Desa Gandasari<br>Kec. Jati Uwung<br>Tangerang 15137<br>Telp. (021)<br>55652583<br>Fax (021)<br>55652489 | Kabel Berinsulasi PVC dengan<br>Tegangan Pengenal sampai dengan<br>450/750 V – Bagian 3: Kabel<br>Nirselubung Untuk Perkawatan<br>Magun | SNI 04-<br>6629.3-2006 |
|    |   | Kabel Berinsulasi PVC dengan<br>Tegangan Pengenal sampai dengan<br>450/750 V – Bagian 4: Kabel<br>Berselubung Untuk Perkawatan<br>Magun | SNI 04-<br>6629.4-2006 |
|    |   | Kabel Berinsulasi PVC dengan<br>Tegangan Pengenal sampai dengan<br>450/750 V – Bagian 5: Kabel<br>Fleksibel (Kabel Senur)               | SNI 04-<br>6629.5-2006 |

|  |  |   |                         |
|--|--|---|-------------------------|
|  |  | Kabel daya dengan daya berinsulasi terekstrusi dengan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ( $U_m = 3,6$ kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ( $U_m = 3,6$ kV) | SNI IEC<br>60502-1:2009 |
|  |  | Kabel daya dengan insulasi terekstrusi dan Lengkapannya Untuk Voltase Pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV) – Bagian 2: Kabel Untuk voltase Pengenal 6 kV ( $U_m = 7,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV)    | SNI IEC<br>60502-2:2009 |

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

| NO | NAMA LEMBAGA                                | JENIS PRODUK  | SNI PRODUK             |
|----|---|---|------------------------|
| 1  | Laboratorium Uji<br>No. 1 s.d. No. 3        | Tetap   | Tetap                  |
| 4  | Laboratorium Uji<br>PT. Qualis<br>Indonesia | Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselibung Untuk Perkawatan Magun | SNI 04-<br>6629.3-2006 |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Jl. Pajajaran No.<br>17 Desa Gandasari<br>Kec. Jati Uwung<br>Tangerang 15137<br>Telp. (021)<br>55652583<br>Fax (021)<br>55652489 | Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun   | SNI 04-6629.4-2006   |
|  | Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)  | SNI 04-6629.5-2006   |
|  | Kabel daya dengan daya berinsulasi terekstrusi dengan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV) – Bagian 1: Kabel Untuk Voltase 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ( $U_m = 3,6$ kV) | SNI IEC 60502-1:2009 |
|  | Kabel daya dengan insulasi terekstrusi dan Lengkapannya Untuk Voltase Pengenal dari 1 kV ( $U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV) – Bagian 2: Kabel Untuk voltase Pengenal 6 kV ( $U_m = 7,2$ kV) sampai dengan 30 kV ( $U_m = 36$ kV)    | SNI IEC 60502-2:2009 |

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO